

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN KLAUSULA ALL RISK
PADA PT. ASURANSI SINARMAS PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ISRA ARIANY
03940166

Program Kekhususan Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**



Reg. No. 144 / PK II / IX / 2007

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN KLAUSULA *ALL RISK*
PADA PT. ASURANSI SINARMAS PADANG**
(Isra Ariany, 03940166, Fakultas Hukum Program Ekstensi Unand, 2007)

ABSTRAK

Asuransi merupakan lembaga penanggung risiko-risiko yang mungkin akan terjadi baik terhadap harta benda maupun jiwa. Risiko ini dapat dihindari dengan cara memeralihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Asuransi telah berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dibidang otomotif yaitu kendaraan bermotor, dengan semakin banyaknya jumlah dari kendaraan bermotor itu maka tidak menutup kemungkinan risiko yang akan terjadi seperti tabrakan, kecurian, kebakaran dan sebagainya. Untuk mengatasi kerugian itu maka dibuatlah perjanjian asuransi. Dalam hal ini penulis mengambil judul "Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Klausula *All Risk* pada PT. Asuransi Sinarmas Padang", maka penulis akan membahas beberapa permasalahan : Bagaimana Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Klausula *All Risk* pada PT. Asuransi Sinarmas Padang, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penanggung dan tertanggung pada saat pelaksanaan klaim, Sanksi yang diberikan kepada pihak asuransi yang melalaikan kewajibannya serta sanksi pada tertanggung yang melakukan kecurangan terhadap penanggung. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, untuk mengumpulkan data penulis melakukan wawancara dan studi literatur. Selanjutnya data itu dianalisa dengan aspek yang diteliti dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *all risk* berbeda dengan jenis asuransi kendaraan bermotor dengan klausula kerugian total tetapi tetap akan dibayarkan jika semua kelengkapan dokumen dan syarat yang diberikan telah terpenuhi. Kendala yang dihadapi di saat pelaksanaan klaim lebih banyak ditimbulkan dari pihak tertanggung seperti ketidakjujuran pihak tertanggung memberi keterangan kepada pihak penanggung. Sanksi yang diberikan kepada penanggung dan tertanggung ditentukan oleh jalur hukum apabila penyelesaian secara kekeluargaan sudah tidak dapat ditempuh lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap orang yang memiliki suatu benda kemungkinan akan menghadapi suatu risiko, baik karena hilangnya benda itu maupun karena suatu kerusakan atau musnah terbakar atau karena soal lainnya. Kerugian-kerugian yang timbul dapat diperingan atau dikurangi bahkan ditanggung oleh pihak lain yang bersedia menjamin seandainya terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, asal diperjanjikan sebelumnya. Untuk itu diadakan perjanjian antara pihak yang bersedia untuk menanggungnya dalam bentuk perjanjian pertanggungan.

Asuransi merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dalam masyarakat, karena masyarakat telah merasakan akan kebutuhan dan pentingnya asuransi. Hal ini sehubungan dengan kegiatan manusia yang makin beragam seiring dengan perkembangan zaman. Lembaga asuransi adalah sebagai wadah penanggulangan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi terhadap benda maupun jiwa. Perkembangan asuransi sudah mencakup bidang-bidang lain seperti pada bidang otomotif yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan risiko yang muncul sangat tinggi. Hal ini mengingat kendaraan bermotor beroda dua, beroda empat atau lebih yang mempunyai kecepatan yang sangat tinggi maka dapat dikatakan bahwa pemakai kendaraan bermotor mengandung risiko yang relatif tinggi dibanding dengan pemakaian terhadap benda-benda lainnya.

Bentuk pengalihan risiko dengan mempertanggungkan harta benda yang dapat menimbulkan kerugian. seperti pada kendaraan bermotor risiko dapat terjadi dari luar maupun dari dalam kendaraan itu sendiri, berawal dari luar seperti kecelakaan antara lain tabrakan dengan kendaraan lain, dirusak atau dibakar dan sebagainya. Risiko yang berasal dari kendaraan itu sendiri adalah seperti kebakaran yang disebabkan oleh sistem perapian sendiri seperti kehakaran, kelalaian dalam mengemudi seperti menabrak rumah, menabrak kendaraan lain, menabrak orang, jatuh ke jurang dan sebagainya.

Untuk menghindari terjadinya risiko, maka orang berusaha mencari pihak lain yang bersedia menjamin seandainya terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan atau kecelakaan di jalan raya. Terhadap kendaraan bermotor khususnya beroda dua atau beroda empat atau lebih dapat terjadi karena populasi kendaraan tersebut yang semakin banyak. Hampir di setiap bagian negara dari kota samapi ke desa dapat ditemui kendaraan tersebut. Sehingga tidak dapat dipungkiri kalau risiko terjadinya kecelakaan atau tabrakan sering terjadi, untuk menghindari kerugian tersebut pemilik kendaraan bermotor membutuhkan pihak asuransi sebagai penanggung risiko yang mungkin tidak mampu dipikulnya sendiri oleh pemilik kendaraan tersebut.¹

¹ A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 87

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan.

1. Pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *All Risk* pada PT. Asuransi Sinarmas Padang berbeda dengan pelaksanaan klaim jenis asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan *Total Loss Only*, yang membedakannya adalah risiko yang dijamin didalam polis. Tetapi secara umum klaim akan dibayar apabila tertanggung telah memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak penanggung.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penanggung dalam pelaksanaan klaim berasal dari pihak tertanggung yang tidak memberitahukan hal yang sebenarnya tentang obyek pertanggungan, pihak tertanggung sering tidak teliti membaca isi perjanjian (polis) sehingga tertanggung tidak mengetahui peristiwa apa saja yang dapat ditanggung oleh pihak penanggung. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh tertanggung adalah keterlambatan dalam proses perbaikan kendaraan yang dilakukan oleh pihak bengkel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Ali A. Hasyim, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994
- Badruzaman, Manan Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, 1991
- Idjard, Arsel, *Profil Hukum Perasuransian di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1985
- Koihautu, J.E, *Asuransi Kebakaran*, Jakarta, Djambatan
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 1994
- Tim Pengajar Dikem Kontrak, *Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Padang, FH UNAND, 2005
- Pangaribwan, Emmy, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, cet. Ke-10, Jogjakarta, 1990
- Prakoso, Djoko, Murtika, Ketot.I, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. Ke-3, PT. Rineka Cipta.
- Pradjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, CV. Interinasa, 1980
- Purba, Radiks, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Binaman Presindo, 1992